

Article Type : Research Article
Date Received : 01.01.2022
Date Accepted : 17.04.2022
Date Published : 29.05.2022
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.vii3.66



TELAAH KUALITATIF ATAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM OTONOMI DAERAH

Fatkhul Mubin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhikmah Jakarta, Indonesia (fatkhulmubingo@gmail.com)

Kata Kunci :	Abstrak
Peran dan tanggung jawab masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, otonomi daerah	Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bingkai otonomi daerah. Dalam rangka membedah dan menjawab permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil kajian dalam tulisan ini adalah otonomi pendidikan merupakan angin segar dalam rangka untuk memberikan dan menjadikan mutu pendidikan lebih baik dan sempurna. Hal ini dapat terjadi karena secara empiris terdapat dukungan dari masyarakat umum yang telah dapat berbuat banyak dalam memberikan sumbangsih dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dunia pendidikan.
Key Words :	Abstracts
<i>Community roles and responsibilities, education administration, regional autonomy</i>	<i>This paper aims to discuss the roles and responsibilities of the community in providing education within the framework of regional autonomy. In order to dissect and answer the problems posed, the authors use qualitative methods. The results of the study in this paper are that educational autonomy is a breath of fresh air in order to provide and make the quality of education better and more perfect. This can happen because empirically there is support from the general public who has been able to do much in contributing and being responsible for the implementation of the world of education.</i>

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah melewati masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah.¹ Namun setelah Indonesia mengalami masa reformasi, maka undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomisasi Pemerintahan Daerah.² Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah bebas mengatur daerahnya sendiri-sendiri selama masih dalam koridor yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.³ Di antara

¹ Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

² Arga Eka Syahputra, "Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Uu No. 22 Tahun 1999, Uu No. 32 Tahun 2004 Dan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2018; L U H Suryatni, "Dekonsentrasi Pemerintah Pusat Kepada Gubernur Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 1999," *Jurnal Mitra Manajemen* 4, No. 1 (2020).

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia* (Deepublish, 2016); Mohamad Khamim, *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good*

isi undang-undang tersebut ialah bahwa pemerintah Pusat telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, dan bahkan telah dibuka saluran baru bagi pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan masyarakatnya.⁴ Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah bukan sahaja mengurus di bidang pemerintahan, akan tetapi pemerintah juga mengurus dan mengatur tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan.⁵ Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan tentu mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing.⁶ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, bahwa kewenangan penuh tersebut dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1; "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain."⁷

Pada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah.⁸ Hal ini disebabkan pemerintah Pusat secara administrasi telah menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan pendidikan di daerahnya.⁹ Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju.¹⁰ Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated*, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkemabang.¹¹

Governance Di Daerah (Penerbit NEM, 2021); Iwan Ridwan and Iin Ratna Sumirat, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 7, no. 1 (2021).

⁴ Aryojati Ardipandanto and Ahmad Budiman, *Dinamika Pelaksanaan Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); Debora Sanur Lindawaty et al., *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁵ Fakhru Rijal, "Nasionalisme Ulama Dalam Penangkal Paham Radikal Di Kalangan Santri Dayah Tradisional Di Aceh," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2016).

⁶ Jumira Warlizasusi, "Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong," *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 125-62; Junaidi Junaidi, "Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru," *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 01 (2020): 69-92; Maisyanah Maisyanah, "Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management," *QUALITY* 6, no. 2 (2018): 1-13.

⁷ Alan Bayu Aji, "Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁸ Feiby Ismail, "Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 2, no. 2 (2018); Dede Rosyada, *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Irjus Indrawan, "Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 18, no. 1 (2018): 1-14; Muhammad Ramli Haba, "REFORMASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 102-15.

¹⁰ Junaidi Arsyad, "Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan," *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 27-38.

¹¹ Bernadainty D Polii, "Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia," *PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2016): 430-35; Emmi Kholilah Harahap, "Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 1, no. 02 (2016): 137-51.

Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini.¹² Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat Kabupaten atau pun Kotamadya dapat memulai perannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar.¹³ Di tingkat provinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga nonstruktural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya.¹⁴ Oleh karena itu, dalam tulisan ini perlu dikaji persoalan bagaimanakah peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sistem otonomi daerah? Dan bagaimanakah tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sistem otonomi daerah?

B. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Di mana dalam penyusunannya menghasilkan data-data yang berupa deskripsi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni memanfaatkan studi literatur atau studi pustaka. Yang mana cara pengumpulan data nya dapat dilakukan dengan meneliti buku-buku, jurnal, koran, majalah, ataupun web yang pastinya berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Langkah-langkah penyusunan artikel ini yakni dengan melakukan pengumpulan sumber referensi yang terkait terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya dapat melakukan review terhadap jurnal-jurnal, web, buku, majalah, maupun koran. Selebihnya dapat dilakukan dengan mencatat poin-poin penting yang terkandung di dalamnya yang dapat dijadikan data dalam penulis artikel ini. Langkah selanjutnya yakni menyusun data-data tersebut sebagai suatu karya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Tentang Otonomi Daerah

Istilah Otonomi Daerah, baru dikenal oleh banyak orang setelah jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto.¹⁵ Pada masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto tidak dikenal dengan istilah otonomi daerah (desentralisasi).¹⁶ Hal ini disebabkan oleh sistem dan gaya pemerintahan Soeharto yang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya birokrat yang otoriter dan bahkan bisa dikatakan dengan anti

¹² R Siti Zuhro, "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia," *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1-41; Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Prenada Media, 2016).

¹³ Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya Dan Reinventing, Organisasi Pendidikan* (Prenada Media, 2016); Galih W Pradana and M Farid Ma'ruf, "Desentralisasi Pendidikan," 2020.

¹⁴ Yunita Endra Megiati, "Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep Dan Implementasinya," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 1, no. 2 (2016); Yudi Armansyah, "Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan Dikaji Dari Kesejahteraan," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2016).

¹⁵ Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 743-70.

¹⁶ Aji Primanto, *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020); Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi."

demokrasi.¹⁷ Hal ini disebabkan tidak berkembangnya sistem demokrasi pada masa itu.¹⁸ Sedangkan otonomi daerah ini adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana sebahagian kekuasaan di serahkan ke daerah-daerah.¹⁹

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal.²⁰ Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam ramburambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu, Pendapatan Asli Daeraha prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaringan pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.²¹

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke pendapatan asli daerah-daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.²³ Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan

¹⁷ J A Denny, *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi Indonesia* (Cerah Budaya Indonesia, 2021); Ryan Muthiara Wasti, “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 76–105.

¹⁸ Made Saihu, *Manajemen Berbasis Madrasah Sekolah Dan Pesantren*, ed. Abd. Aziz (Tanger: Selatan: Yapin An-Namiyah, 2020), 47.

¹⁹ Nita Ariyani, “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan,” *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2018); Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah* (Prenada Media, 2017).

²⁰ Made Saihu, “PEDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16–34.

²¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia* (Kalisari: Erlangga, 2002), h. 174.

²² Republik Indonesia Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 20.

²³ Ahmad Syafii and Siti Qurrotul A’yuni, “Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan,” *Tadrib* 5, no. 1 (2019): 104–21; Saiful Anwar, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi),” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 87–91.

pendidikan”.²⁴ Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.²⁵ Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat 2 “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.²⁶

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Otonomi Daerah

Pemerintah daerah harus bisa berperan dalam pemberdayaan dan pengelolaan pendidikan. Masyarakat (wali murid) yang merupakan objek daripada proses pendidikan tidak hanya sekedar boneka yang hanya sebagai penyumbang, atau hanya sebagai dana penambah bagi sekolah yang terlembagakan dalam sebuah suatu organisasi yang disebut dengan BP3. Dengan kata lain ketidakseimbangan dan ketimpangan antara hak dan kewajiban anggota BP3 yang terdiri dari masyarakat yang merupakan kumpulan para wali/orang tua siswa (peserta didik) dalam manajemen sekolah harus ditiadakan. Masyarakat tidak bisa lagi dijadikan sapi perahan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat.

Wali murid (masyarakat) harus bisa menjadikan BP3 sebagai organisasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat lainnya yang pada akhirnya bisa membuat kebijakan untuk kepentingan sekolah.²⁷ Maka ketika otonomisasi digalakkan adalah sudah saatnya masyarakat (orang tua) diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam berbagai hal.²⁸ Tapi, tidak hanya sekedar sebagai formalitas belaka, yang artinya, orang tua ketika diikutsertakan dalam musyawarah dengan pihak sekolah tidak hanya sebagai objek atau hanya sebagai pendengar saja (*only learner*).²⁹ Melainkan harus benar-benar di libatkan secara langsung.

Begitu pula sebaliknya, pihak sekolah dan BP3 yang biasanya sudah terlebih dahulu merencanakan dan menganggarkan SPP (misalnya) untuk siswa tidak melibatkan para orang tua/ wali siswa. Orang tua/ wali siswa (peserta didik) hanya dijadikan pihak kedua (*the second man*) dalam masalah tersebut. Yang pada gilirannya musyawarah tersebut hanya menjadi "guyonan belaka" atau sekedar formalisme.

²⁴ I Ketut Sudarsana, “Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional,” *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya* 1, no. 1 (2018); Arsyad, “OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.”

²⁵ Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016).

²⁶ Sulasi Rongiyati, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi Terhadap Penyelenggara Otonomi Perguruan Tinggi,” *Kajian* 16, no. 1 (2016): 53-83.

²⁷ Busthomi Ibrohim, “Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif Dalam Persaingan Mutu,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 57-72.

²⁸ Armansyah, “MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN.”

²⁹ Munirwan Umar, “Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2016): 18-29; I Nyoman Temon Astawa, “Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 2 (2017): 197-205.

Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Otonomi Daerah

Di era otonomi saat ini, sudah saatnya dirubah dan dibuang jauh-jauh dari paradigma berpikir yang tidak kritis demi untuk membangun sebuah masyarakat yang berpendidikan, humanis, demokratis dan berperadaban.³⁰ Agar masyarakat yang selama ini termarjinalkan dalam lubang berpikir ortodoks tidak lagi ada dalam bangunan dan tatanan masyarakat yang dinamis dan progresif.³¹ Agar dapat bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan *qualified* dalam percaturan internasional.³² Sehingga, nantinya dapat terwujud masyarakat edukatif dan demokratis yang dapat turut serta menciptakan "masyarakat madani" sebagaimana yang kerap muncul dalam wacana kekinian dalam upaya membangun bangsa.³³

Bila yang terjadi demikian, maka masyarakat juga akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan pada gilirannya akan respek terhadap kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan sendiri.³⁴ Karena masyarakat telah diberikan penghargaan yang tiada tara sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Tuhan.³⁵ Sehingga pendidikan masyarakat yang mencakup seluruh komponen masyarakat dan sekolah itu sendiri (baik orang tua/ wali siswa/ peserta didik, peserta didik sendiri, sekolah dan juga pemerintah) dapat berjalan sinergis, beriringan dan selaras.³⁶

Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak begitu mudah untuk dilakukan. Karena berbagai elemen dan perangkat untuk menunjang itu semua haruslah dapat dengan tegas bahwa semua itu diimplementasikan hanya untuk mempertegas bahwa otonomisasi pendidikan sudah benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing.³⁷ Upaya ke arah itu pun sudah sedang dan mesti digalakkan, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mempertegas otonomisasi pendidikan itu tidak hanya membutuhkan perangkat

³⁰ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance* (Deepublish, 2018).

³¹ Khusni Arum, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)," *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 2 (2018): 177-96; Titus Tara and M Th, "Mentalitas Peserta Didik, Pendidikan Transformatif Paulo Freire," *Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 1, no. 1 (2016): 64-76.

³² Enco Mulyasa, "Revolusi Mental Dalam Pendidikan Untuk Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*, 2017.

³³ Supriyanto Abdi, M Nurul Ikhsan Saleh, and Kurniawab Dwi Saputra, *Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan Dan Mondalitas: Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi*, El-Tarbawi, vol. 53, 2013.

³⁴ Sulpi Affandy, "Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik," *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 2, no. 2 (2017): 201-25.

³⁵ Benny Prasetya, Sofyan Rofi, and Bahar Agus Setiawan, "Penguatan Nilai Ketauhidan Dalam Praksis Pendidikan Islam," *JIE (Journal of Islamic Education)* 3, no. 1 (2018).

³⁶ Miftakhul Jannah, "Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Anak" (Universitas Negeri Semarang, 2020).

³⁷ Kris Setyaningsih, "Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2017): 76-94; Warlizasusi, "Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong."

bantuan yang berupa materil saja, melainkan juga perlu dukungan moril dan kontribusi pemikiran dan ide-ide segar sangat dibutuhkan.

Tetapi, itu semua tidak hanya cukup diberikan oleh segelintir masyarakat saja. Justru, dukungan seluruh komponen masyarakat kita pun juga amat menentukan proses keberlangsungan itu semua. Maka tidak heran otonomi pendidikan harus perlu mendapat dukungan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³⁸ Karena DPRD-lah yang merupakan penentu dan yang mengesahkan kebijakan yang di buat oleh pemerintah di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka otonomi pendidikan tersebut.³⁹

Hal tersebut di atas, selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 14 UU Otonomi Daerah. No. 22/ 1999; di setiap daerah otonomi memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah.⁴⁰ Pemerintah daerah (Pemda) sebagai badan eksekutif daerah uga harus bisa memainkan peranannya sebagai pembuat kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.⁴¹ Oleh karena itu, setiap insititusi yang terkait harus dapat bekerja sama secara seimbang antara eksekutif dan yudikatif agar daerah yang melaksanakan otonomi daerah, terutama otonomi di bidang pendidikan dapat berfungsi secara efektif dan demokratik bagi semua warga masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mempunyai kedudukan yang strategis harus bisa memainkan perannya, dan mempunyai keinginan yang kuat dalam membangun serta menumbuhkan paradigma dan visi pendidikan di daerahnya masing-masing.⁴² Oleh karena itu, badan legistlatif daerah ini harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik, serta memiliki kesetaraan dalam kinerja legislasinya⁴³. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR, maka semua kesulitan dalam membangun daerah, terutama dalm memnciptakan pendidikan.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka otonomi pendidikan juga telah memberikan ruang untuk pikirkan secara bersama, terutama oleh wakil rakyat (DPR), yang tentu dapat memberikan warna dalam membuat keputusan politik di bidang otonomi pendidikan daerah.⁴⁴ Bupati/Wali Kota, harus diberikan masukan secara

³⁸ Anton Hutomo Sugiarto, "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 85-95.

³⁹ Yulita Pujilestari, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (Study Di Kota Tangerang Selatan)," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 3 (2016): 56-72.

⁴⁰ Roni Rustandi, "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).

⁴¹ Ainun Rosyidah, "Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, Dan Pesantren Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur" (UIN Sunan Ampel, 2019).

⁴² Nurdiyana Nurdiyana, "Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Uu No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)(Studi Pada Kantor," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).

⁴³ Christina Samangun et al., "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah," *PATRIOT*, 2019, 101-27.

⁴⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi Dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

sistematis dan berkelanjutan dalam membangun pendidikan daerah. Karena bila tidak, maju dan mundurnya pendidikan di era otonomi daerah adalah tergantung dari dan kebijakan politik yang diambil oleh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁵

Berkaitan dengan diimplementasikannya otonomi pendidikan, sudah barang tentu peran dari lembaga pendidikan sebagai pusat pengetahuan (*central of science*), ilmu teknologi, dan budaya menjadi lebih penting dan sangat strategis.⁴⁶ Dan hal itu dilakukan adalah dalam rangka pemberdayaan daerah, untuk mempertegas otonomi yang sedang berjalan. Disebabkan kebanyakan pemerintah daerah tingkat satu (provinsi) apalagi tingkat dua (kabupaten dan kotamadya) tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup handal dan potensial untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara optimal. Kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan di daerah dengan pemerintah daerahnya sangat diperlukan.

Lebih lanjut, tokoh-tokoh ilmuwan dan pakar dari kampus lebih didayagunakan sebagai *think thank* untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya sekedar sebagai pemerhati, kritikus, atau pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang ada juga harus dapat membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya, dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah (*problem solving*) yang dihadapi oleh rakyat.⁴⁷

Selain itu, pemerintah pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah.⁴⁸ Pemerintah pusat hanya diperbolehkan dan dipersilahkan untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam persoalan tersebut. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan, dan berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi dan sebaik mungkin.⁴⁹ Agar semua sekolah dapat mencapai standar minimum mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antar sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin.⁵⁰ Pendeknya, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Karena otonomi pengelolaan pendidikan berada di tingkat sekolah. Maka peran lembaga pemerintah adalah memberi pelayanan dan dukungan kepada sekolah. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien.⁵¹ Sehingga, Masyarakat Berbasis Sekolah (MBS) yang kerap dibicarakan dapat menemukan konteks dan momentumnya, yang pada gilirannya dapat terwujud.

⁴⁵ Abdullah Idi, *Dinamika Dan Rekonstruksi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah* (Deepublish, 2019).

⁴⁶ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004).

⁴⁷ Mughniatul Ilma and Rifqi Nur Alfian, "Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2020); Nurul Yuli Wahyuni, "Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion Bagi Lembaga Pendidikan Islam," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 64-79.

⁴⁸ Arsyad, "OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN."

⁴⁹ Samuel M. Simanjuntak and Indah Nurnisa Nurnisa, "Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Dengan Pendekatan Promosi Kesehatan Tentang Imunisasi Dasar," *Media Karya Kesehatan*, 2019, <https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.21275>.

⁵⁰ Ismail, "Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan."

⁵¹ Halimatun Syakdiah, "PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED EDUCATION)," *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 86-95.

D. KESIMPULAN

Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya ke pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing/masing. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil dari masyarakat dapat memainkan perannya untuk dapat memantau tentang perkembangan pendidikan, dan bisa untuk berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pendidikan yang terdapat di daerah. Tanpa partisipasi dari semua pihak maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu, diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan. Hal ini didukung oleh bahwa masyarakat secara umum telah dapat berbuat banyak dalam memberikan sumbangsih dan tanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Kemarjinalan selama ini bisa dihilangkan dan di buang jauh-jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyanto, M Nurul Ikhsan Saleh, and Kurniawab Dwi Saputra. *Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan Dan Mondialitas: Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi. El-Tarbawi*. Vol. 53, 2013.
- Affandy, Sulpi. "Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 2, no. 2 (2017): 201-25.
- Aji, Alan Bayu. "Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Prenada Media, 2016.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Anwar, Saiful. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 87-91.
- Ardipandanto, Aryojati, and Ahmad Budiman. *Dinamika Pelaksanaan Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Ariyani, Nita. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan." *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2018).
- Armansyah, Yudi. "MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2016).
- Arsyad, Junaidi. "OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN." *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 27-38.
- Arum, Khusni. "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)." *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 2 (2018): 177-96.
- Astawa, I Nyoman Temon. "Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 2 (2017): 197-205.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Kalisari: Erlangga, 2002.
- Denny, J A. *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Cerah Budaya Indonesia, 2021.
- Haba, Muhammad Ramli. "REFORMASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 102-15.
- Hakim, Lukman. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016).
- Harahap, Emmi Kholilah. "Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 1, no. 02 (2016): 137-51.
- Ibrohim, Busthomi. "Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif Dalam

- Persaingan Mutu.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 57–72.
- Idi, Abdullah. *Dinamika Dan Rekonstruksi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah*. Deepublish, 2019.
- Ilma, Mughniatul, and Rifqi Nur Alfian. “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam.” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2020).
- Indrawan, Irjus. “Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah.” *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 18, no. 1 (2018): 1–14.
- Ismail, Feiby. “Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 2, no. 2 (2018).
- Jannah, Miftakhul. “Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Anak.” Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 743–70.
- Junaidi, Junaidi. “Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru.” *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 01 (2020): 69–92.
- Karianga, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media, 2017.
- Khamim, Mohamad. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit NEM, 2021.
- Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, and Riris Katharina. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Maisyannah, Maisyannah. “Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management.” *QUALITY* 6, no. 2 (2018): 1–13.
- Megiati, Yunita Endra. “Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep Dan Implementasinya.” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 1, no. 2 (2016).
- Mulyasa, Enco. “Revolusi Mental Dalam Pendidikan Untuk Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*, 2017.
- Nurdiyana, Nurdiyana. “Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Uu No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)(Studi Pada Kantor.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).
- Perundang-undangan, Republik Indonesia Himpunan Peraturan. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Polii, Bernadainty D. “PENYELENGGARAAN OTONOMI PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA.” *PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2016): 430–35.
- Pradana, Galih W, and M Farid Ma’ruf. “Desentralisasi Pendidikan,” 2020.
- Prasetya, Benny, Sofyan Rofi, and Bahar Agus Setiawan. “Penguatan Nilai Ketauhidan Dalam Praksis Pendidikan Islam.” *JIE (Journal of Islamic Education)* 3, no. 1 (2018).
- Primanto, Aji. *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Intelgensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020.

- Pujilestari, Yulita. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (Study Di Kota Tangerang Selatan)." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 3 (2016): 56-72.
- Ridwan, Iwan, and Iin Ratna Sumirat. "KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 7, no. 1 (2021).
- Rijal, Fakhrol. "NASIONALISME ULAMA DALAM PENANGKALAN PAHAM RADIKAL DI KALANGAN SANTRI DAYAH TRADISIONAL DI ACEH." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2016).
- Rongiyati, Sulasi. "URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENYELENGGARMN OTONOMI PERGURUAN TINGGI." *Kajian* 16, no. 1 (2016): 53-83.
- Rosyada, Dede. *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rosyidah, Ainun. "Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, Dan Pesantren Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rustandi, Roni. "KAJIAN TEORITIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).
- Sagala, H Syaiful, and S Sos. *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya Dan Reinventing, Organisasi Pendidikan*. Prenada Media, 2016.
- Said, Achmad Lamo. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Deepublish, 2018.
- Saihu, Made. *Manajemen Berbasis Madrasah, Sekolah Dan Pesantren*. Edited by Abd. Aziz. Tangerang Selatan: Yapin An-Namiyah, 2020.
- . "PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16-34.
- Samangun, Christina, Yohanes Renyaan, Xaverius Kameubun, and Iis Irianti Tambunan. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH." *PATRIOT*, 2019, 101-27.
- Setyaningsih, Kris. "Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2017): 76-94.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Strategi Dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Simanjuntak, Samuel M., and Indah Nurnisa Nurnisa. "Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Dengan Pendekatan Promosi Kesehatan Tentang Imuniasi Dasar." *Media Karya Kesehatan*, 2019.

- <https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.21275>.
- Sudarsana, I Ketut. "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional." *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya* 1, no. 1 (2018).
- Sugiarto, Anton Hutomo. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 85-95.
- SURYATNI, L U H. "DEKONSENTRASI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999." *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 4, no. 1 (2020).
- Syafii, Ahmad, and Siti Qurrotul A'yuni. "POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN: REVITALISASI UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN KEAGAMAAN." *Tadrib* 5, no. 1 (2019): 104-21.
- Syahputra, Arga Eka. "KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999, UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," 2018.
- Syakdiah, Halimatun. "PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED EDUCATION)." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 86-95.
- Tara, Titus, and M Th. "Mentalitas Peserta Didik, Pendidikan Transformatif Paulo Freire." *Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 1, no. 1 (2016): 64-76.
- Umar, Munirwan. "Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan." *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2016): 18-29.
- Wahyuni, Nurul Yuli. "Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion Bagi Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 64-79.
- Warlizasusi, Jumira. "Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong." *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 125-62.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 76-105.
- Wathani, Syamsul. "JOHN WANSBROUGH: STUDI ATAS TRADISI DAN INSTRUMEN TAFSIR ALQUR'AN KLASIK." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2018. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1247>.
- Widjaya. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1-41.